

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Media televisi lokal Jogja TV merupakan stasiun televisi yang berusaha untuk menjalankan sistem pengorganisasian produksi berita dengan melaksanakan fungsinya untuk memproduksi pesan yaitu berita. Berita menjadi produk dari bisnis media sebagai usaha untuk memberikan informasi kepada pemirsa. Dalam menjalankan bisnis media, Jogja TV menemukan tekanan politik, dan tekanan sosial yang muncul dalam sistem pengorganisasiannya.

Fungsi media sebagai industri saat ini seolah lebih menjanjikan daripada menjadi sarana kontrol sosial politik. Berbagai tawaran informasi dapat diolah dan dipublikasikan selama media mendapat keuntungan.

Selain itu Program acara Icip – icip pada SOP (*Standart Operation Procedure*), ditentukan oleh Pasar. Tugas produser yang dalam kenyataannya banyak berbeda dengan teori, disebabkan karena adanya keterbatasan dalam bidang finansial dan SDM. Jogja TV sebagai stasiun televisi yang baru enam tahun berdiri, belum memiliki dana (*profit*) yang besar, sehingga jumlah karyawan bekerja sedikit masih sedikit dan tidak sebanding dengan tugas yang ada. Tampak dari produser divisi program yang berjumlah 12 orang harus memimpin produksi 61 program. Jadi satu produser harus mengampu empat hingga lima

program acara reguler, sekaligus menjalankan peran ganda sebagai penulis naskah, pengarah acara, dan tim kreati

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran bagi Jogja TV, kiranya dapat menjadikan pertimbangan evaluasi. Saran dari penulis antara lain :

1. Sebaiknya produser lebih memperkaya informasi tentang objek yang hendak diliput, agar dapat menyajikan informasi lebih mendalam, dan mengajukan pertanyaan menarik saat wawancara.
2. Sebaiknya produser lebih *intens* dalam membangun hubungan dengan narasumber dan pihak pengelola lokasi shooting, baik ketika konfirmasi waktu shooting maupun relasi berkelanjutan. Komunikasi yang *intens*, tegas, dan jelas saat melakukan konfirmasi dengan narasumber akan sangat membantu mendapatkan kepastian. Sehingga tidak akan terjadi pembatalan mendadak dan sepihak oleh narasumber.
3. .Rencana cadangan hendaknya selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi bila terdapat kendala peliputan yang tidak terprediksi. Terutama ketika mengadakan liputan di luar kota, agar tim liputan tidak kelabakan mencari objek liputan di daerah yang belum begitu dikenal.
4. Dalam menentukan rutinitas media di program acara Icip - icip, hendaknya menjalankan aturan yang telah dibakukan dalam SOP (*Standart Operational*

Procedure), yaitu memberikan kewenangan pada produser untuk menjalankan kekuasaannya, seperti pemilihan tema, narasumber, menentukan materi. Karena produser lebih mengerti bagaimana cara memproduksi tayangan yang baik. Dengan begitu, diharapkan media dapat bersikap lebih netral.

5. Karyawan Jogja TV memiliki peran ganda yang dilihat sebagai budaya efisiensi dalam sistem pengorganisasiannya. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk membuat inovasi baru dalam memotivasi karyawan untuk lebih memiliki semangat kerja, dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Baik itu dengan memberikan reward, jenjang karir, ataupun bonus.
6. Sebaiknya dilakukan evaluasi paska produksi yang melibatkan tim liputan dan penanggung jawab produksi, dengan membahas kekurangan dari liputan yang sudah terlaksana, bagaimana perbaikan yang harus dilakukan, fasilitas pendukung yang diperlukan, dan bagaimana kinerja tim liputan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program dan kinerja tim, dengan cara bertukar pendapat melalui forum terbuka.
7. Sebaiknya Jogja TV mengadakan penambahan jumlah produser untuk meringankan tugas produser yang sudah ada. Karena bila satu orang produser mengampu empat hingga lima program, menyebabkan kinerja produser kurang maksimal karena kurang dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan program yang diampunya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap bobot kualitas program.



DAFTAR PUSTAKA

Cantor, Muriel G. 1971. *The Hollywood TV Producer: His work and His Audience.*

New York : Basic Books

Narwoko, J. 2002. *Komunikasi Organisasi (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan).* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Rivers, William L. 1994. *Etika Media Massa dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Wahyudi, J.B. 1994. *Dasar – Dasar Manajemen Penyiaran.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Winarso, Heru Puji. 2005. *Sosiologi Komunikasi Massa.* Jakarta: Prestasi Pustaka

Wright, Charles Robert. 1988. *Sosiologi Komunikasi Massa.* Bandung : CV. Remadja Karya

Muda, deddy Iskandar. 2005. *Jurnalistik Televisi (Menjadi Reporter Profesional).* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tugas pokok seorang produser? Membuat Konsep program, dan mempersiapkan acara dari pra produksi, produksi, sampai pasca produksi
2. Apakah program acara Icip-Icip sudah memenuhi Norma, Etika, Estetika Penyiaran? Sudah, karena kalau tidak memenuhi Norma, Etika, Estetika Penyiaran akan di beri sanksi dari KPI, yang nantinya malah akan membuat tayangan tersebut tidak tayang karena menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan KPI.
3. Apakah liputan yang dilakukan produser program acara Icip-Icip sudah sesuai dengan tujuan, misi, visi dan tujuan Jogja TV? Sudah, Jogja TV sendiri yang memiliki slogan “Tradisi Tiada Henti” yaitu dalam penyarannya selalu mengedepankan Tradisi dari suatu daerah yang ada di Jogjakarta, dan muatan lokalnya. Sehingga tayangan –tanyangan yang dihasilkan Jogja TV memiliki unsur Budaya lokal, baik itu masakan, upacara adat, tari-tarian, wayang dan masih banyak yang lainnya.
4. Apakah dalam peliputa acara Icip-Icip dilakukan research lapangan terlebih dahulu? Kadang – kadang research dalam acara Icip-icip tidak dilakukan karena kesibukan produser itu sendiri yang memegang lebih dari satu program acara, selain itu pengisi acara tiba-tiba mengundurkan diri tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.

5. Hambatan – hambatan apa saja yang muncul dalam menjadi produser program acara “Icip – Icip”? Pembatalan sepihak dari tempat yang akan di jadikan liputan, Jadwal produser yang bentrok dengan liputan yamn lain, Alasan yang tidak masuk akal dari tempat liputan.(kurang mempersiapkan tempat yang akan dijadikan liputan)
6. Besar kecilnya dana yang di gunakan untuk melakukan peliputan ditentukan oleh siapa saja? Pertama manajemen , yaitu orang yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan apakah dana yang di ajukan untuk liputan di setujui atau tidak, dan menentukan besar kecilnya dana yang di butuhkan selama liputan dan yang kedua adalah bagian keuangan yaitu orang yang mengeluarkan uang atas persetujuan dari manajemen
7. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan suatu liputan acara?
Produser, Kameramen, Editing, presenter, driver.
8. Siapa yang menjadi Controlling dalam liputan acara? Penanggung jawab produser, karena dialah yang nantinya akan memberikan masukan- masukan apa saja yang kurang selama acara ditayangkan, apakah sudah sesuai dengan visi, misi Jogja TV itu sendiri.
9. Apakah dilakukan evaluasi terlebih dahulu setelah liputan berakhir?
Dalam acara Icip-icip evaluasi setelah peliputan tidak dilakukan

dikarenakan Evaluasi akan dilakukan selama sebulan sekali pada semua program acara.

10. Siapa saja yang mempengaruhi produser dalam pengambilan keputusan?

Produser itu sendiri.

11. Siapa saja yang mempengaruhi produser dalam menentukan tema

liputan? Produser, tetapi juga ada masukan masukan dari koordinator produser, presenter, dan juga kameramen.

12. Apakah ada SOP (*Standart Operation Procedure*) khusus dalam peliputan

program acara icip – icip, apakah mengambil konsep muatan lokal, baik itu tempat, masakan, ciri khas? SOP (*Standart Operation Procedure*)

dalam acara Icip-icip adalah liputan yang mengambil konsep muatan local itu sendiri, baik itu tempat yang akan dijadikan liputan yaitu daerah

Jogjakarta dan Jawa Tengah, masakan – masakan tradisional yang masih mengedepankan keorisinilan dan keunikan tempat, dan memiliki ciri khas yang lain yang bias menarik para pengunjung untuk datang.

Kode Etik Penyiaran

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum sebagai mana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB 1

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan Negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, serta sensasional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan.

BAB 11

CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati atas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB 111

SUMBER BERITA

Pasal 9

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan

memberi kesempatan hat jawab secara proporsional kepada sumber atau onjek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggungjawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimasukkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “ off the record”

BAB 1V

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihakpun diluar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap Indonesia dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalisti